



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 41 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PENAMAAN KELOMPOK DAN RUAS JALAN  
DALAM KOTA JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peninjauan kembali penetapan penamaan kelompok dan ruas jalan dalam Kota Jombang, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 41 Tahun 1997 tentang Penetapan Penamaan Kelompok dan Ruas Jalan dalam Kota Jombang dengan mengatur ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
6. Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 41 Tahun 1997 tentang Penetapan Penamaan Kelompok dan Ruas Jalan dalam Kota Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 41 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK RUAS JALAN DALAM KOTA JOMBANG.

Pasal I

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 41 Tahun 1997 tentang Penetapan Kelompok Ruas Jalan Dalam Kota Jombang sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 31 Juli 1997, pada Pasal 1 ayat (1) huruf a khususnya pada Lampiran diubah, dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca :

- Angka Romawi II Kelompok Raja Jalan Siliwangi diubah dan dimasukkan pada Angka Romawi VIII Kelompok Khusus menjadi Jalan Pahlawan.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 16 September 2002


BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 16 September 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,



Drs. SOEHARTO, MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 15 / E